

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengikatan terhadap benda pihak ketiga yang diajukan debitur sebagai jaminan pada PT Multindo Auto Finance dilakukan melalui Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan dan perjanjian pembiayaan hanya ditandatangani oleh pihak kreditur sebagai pemberi pembiayaan dan debitur sebagai penerima pembiayaan. Pihak ketiga tidak ikut dalam penandatanganan perjanjian pembiayaan. Hal ini tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap pihak ketiga pemilik jaminan.
2. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga pemilik jaminan adalah dengan melakukan pengikatan benda jaminan secara fidusia dan apabila terjadi wanprestasi pihak kreditur memperpanjang surat perjanjian pembiayaan. Perpanjangan Surat perjanjian pembiayaan ini untuk mengurangi jumlah angsuran yang dibayar tiap bulannya kepada kreditur dengan menambah jangka waktu perjanjian pembiayaan. Kemudian adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 juga memberi perlindungan hukum kepada pihak debitur yaitu pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak diserahkan secara sukarela oleh debitur maka harus mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta

penentuan terjadinya wanprestasi merupakan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur.

## **B. Saran**

1. Pengikatan benda jaminan milik pihak ketiga sebaiknya pada saat penandatanganan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermaterai cukup dilakukan di hadapan PT Multindo Auto Finance. Hal ini bertujuan agar pihak ketiga memahami bagaimana proses perjanjian pembiayaan dan mengetahui segala ketentuan yang mengikat kedua belah pihak.
2. Pihak ketiga sebaiknya tidak memberikan persetujuan jaminan melalui pemberian surat pelepasan hak kepemilikan benda tetapi pihak ketiga juga ikut serta dalam penandatanganan perjanjian pembiayaan (Jaminan Kendaraan) antara PT Multindo Auto Finance dengan debitur. Hal ini untuk melindungi hak dan kewajiban dari pihak ketiga.

